

# **KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**Sunarya Rahardja, dkk**

**Editor:**

**Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.**

**Bayu Megaprastio, S.T.**



# **KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Penulis

**Sunarya Rahardja, dkk**



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam  
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,  
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa  
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama  
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan  
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih  
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo  
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianito  
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino  
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba  
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani  
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse  
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni  
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti  
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto  
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani  
Wiwin Budi Pratiwi  
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

**ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)**

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin  
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra  
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                        | iii       |
| Daftar Isi .....                                                                                                                            | iv        |
| <b>Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul</b> |           |
| <i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri .....</i>                                                                               | <i>1</i>  |
| <b>Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta</b>                          |           |
| <i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani .....</i>                                                                                   | <i>9</i>  |
| <b>Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar</b>                                                                         |           |
| <i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro .....</i>                                                                   | <i>22</i> |
| <b>Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata</b>             |           |
| <i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa .....</i>                                        | <i>30</i> |
| <b>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul</b>                                             |           |
| <i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba .....</i>                                                                                          | <i>45</i> |
| <b>Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta</b>  |           |
| <i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti .....</i>                                                                                                 | <i>53</i> |
| <b>Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman</b>                            |           |
| <i>Paryadi, Wahyu Satria N. ....</i>                                                                                                        | <i>64</i> |
| <b>Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian</b>                                      |           |
| <i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan .....</i>                                                                                           | <i>73</i> |
| <b>Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan</b>                                             |           |
| <i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto .....</i>                                                               | <i>84</i> |
| <b>Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>                                                     |           |
| <i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano .....</i>                                                                               | <i>96</i> |

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945</b>                                              |            |
| <i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse .....</i>                                                                                            | <i>109</i> |
| <b>Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia</b>                                            |            |
| <i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama .....</i>                                                                                                             | <i>120</i> |
| <b>Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul</b>                                           |            |
| <i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih .....</i>                                                                                          | <i>129</i> |
| <b>Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul</b>                                                |            |
| <i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni .....</i>                                                                                                             | <i>137</i> |
| <b>Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)</b> |            |
| <i>Puji Puryani, Fedrik Hayon .....</i>                                                                                                                           | <i>151</i> |
| <b>Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden</b>                                                 |            |
| <i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino .....</i>                                                                                           | <i>163</i> |
| <b>Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga</b>                                     |            |
| <i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani .....</i>                                                                                                              | <i>175</i> |
| <b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)</b>                                    |            |
| <i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo .....</i>                                                                                              | <i>185</i> |
| <b>Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus</b>                                                         |            |
| <i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu .....</i>                                                                                                               | <i>197</i> |
| <b>Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023</b>                                                          |            |
| <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani .....</i>                                                                                                                    | <i>211</i> |

# **Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden**

Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Ronaldus Budi Talino<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,  
pudjapramana@gmail.com

<sup>2</sup> Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

## **ABSTRACT**

*In 1950, there was a polemic or argument in the form of consecutive articles in Gadjah Mada magazine between Prof. Mr Abdul Gaffar Pringgodigdo and Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo which then ended in 1951. Nearly 73 years have passed since this polemic but has not yet given rise to a scientific response through constitutional juridical studies regarding the causes of the polemic and the legal arguments that are being defended. This research aims to find out and analyze why the Pringgodigdo-Poerwokoesoemo polemic occurred and whether the legal arguments of Pringgodigdo and Poerwokoesoemo can reach a common ground. Based on the criteria of "the field of law studied", this research is research (science) on Constitutional Law. Based on the criteria "usefulness of research results", this research is for educational and teaching purposes. Based on the criteria "method/way of writing", this research was carried out in a heuristic manner, namely practical problem solving by searching for materials in the form of library documents, carrying out juridical analysis and presenting it in a quantitative report. This research concludes that the Pringgodigdo-Poerwokoesoemo polemic occurred because the two legal experts had a strong desire to find the truth by comparing their respective positions in a scientific polemic, especially in the field of Constitutional Law. Which argument cannot reach a common ground because both of them have not been able to change their stance.*

**Keywords:** Constitutional Law; juridical review; legal argumentation; ; polemic; President's term of office.

## **ABSTRAK**

Pada tahun 1950, terjadi polemik atau pertengkaran dalam bentuk tulisan berturut-turut di majalah Gadjah Mada antara Prof. Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo dan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang kemudian berakhir tahun 1951. Polemik tadi telah berlalu hampir 73 tahun namun belum menimbulkan suatu tanggapan yang bersifat ilmiah melalui telaah yuridis ketatanegaraan mengenai sebab musabab terjadinya polemik dan argumentasi hukum yang dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa bisa terjadi polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo dan dapatkah argumentasi hukum Pringgodigdo dan Poerwokoesoemo mencapai titik temu. Berdasarkan kriteria “bidang hukum

yang diteliti”, penelitian ini merupakan penelitian (Ilmu) Hukum Tata Negara. Berdasarkan kriteria “kegunaan hasil penelitian”, penelitian ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan kriteria “metode/ cara penulisan”, penelitian ini dijalankan dengan cara heuristik, adalah penyelesaian masalah secara praktis dengan mencari bahan-bahan berupa dokumen kepustakaan, melakukan analisis yuridis dan disajikan dalam laporan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo terjadi karena kedua ahli hukum tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan kebenaran dengan membandingkan pendirian masing-masing dalam suatu polemik ilmiah khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Argumentasi mana tidak dapat mencapai titik temu sebab keduanya belum dapat mengubah pendirian.

**Kata kunci:** argumentasi hukum; Hukum Tata Negara; masa jabatan Presiden; polemik, tinjauan yuridis.

## PENDAHULUAN

Konstitusi dan lembaga kepresidenan merupakan salah satu topik penting dalam studi Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Dua orang pengajar HTN di Universitas Gadjah Mada, Mr. K.R.T. Sudarisman Purwokusumo (atau sering pula namanya ditulis dengan ejaan lama Soedarisman Poerwokoesoemo) dan Prof. Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo kerap menyusun tulisan yang dimuat di majalah Gajah Mada dari universitas tersebut. Soedarisman Poerwokoesoemo telah dikenal karena telaahnya melalui berbagai karangan diantaranya brosur Tafsir Oendang-Oendang Dasar (1947) [1].

Pada tahun 1950, terjadi polemik atau perdebatan sengit dalam bentuk tulisan berturut-turut di majalah Gajah Mada antara Prof. Mr. Abdul Gaffar Pringgodigdo dan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo yang kemudian berakhir tahun 1951. Perdebatan ini ialah tentang masalah masa jabatan Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan hampir berakhirnya masa jabatan Presiden Soekarno sejak dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Hal yang amat menarik dari polemik tadi ialah meskipun waktu telah berlalu hampir 73 tahun namun belum menimbulkan suatu tanggapan yang bersifat ilmiah dari kalangan perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum untuk memberikan telaah yuridis ketatanegaraan mengenai sebab musabab terjadinya polemik dan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam perdebatan tersebut. Padahal polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo patut dipertimbangkan sebagai polemik hukum pertama – setidaknya dalam bidang Hukum Tata Negara – di Indonesia khususnya di bidang Hukum Tata Negara yang sepatutnya menjadi objek perhatian kaum akademisi di lingkungan perguruan tinggi dan bukan sebaliknya terabaikan dan lantas terpinggirkan dalam wacana teoritis dan praktisnya.

Berdasarkan studi tentang tokoh pemikir beserta pemikiran hukum Indonesia, penelitian tentang polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo perlu dilaksanakan dengan berorientasi kepada faktor hukum dan humaniora. Artinya, penelitian ini bukanlah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif perundang-



undangan atau keputusan-keputusan hakim belaka dalam analisisnya melainkan memberi perhatian terhadap faktor-faktor hukum dan kemanusiaan dalam hubungan timbal balik. Ahli-ahli Hukum Tata Negara sesungguhnya adalah manusia, sehingga karangan-karangan yang dibuat mengekspresikan kemampuan atau kecakapan akademik yang khas sebagaimana umumnya kaum yuris. Dalam istilah sosiolog Soetandyo Wignjosebroto, hal ini disebut sebagai pendekatan untuk saling menyapa dan bertransaksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial yang terjadi di sana sini, dari waktu ke waktu dan dalam wujud lintasan dua arah [2]. Berdasarkan latar belakang di muka, dapat diajukan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa bisa terjadi polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo?
2. Dapatkah argumentasi hukum Pringgodigdo dan Poerwokoesoemo mencapai titik temu?

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa bisa terjadi polemik Pringgodigdo Poerwokoesoemo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dapatkah argumentasi hukum Pringgodigdo dan Poerwokoesoemo mencapai titik temu.

## **METODE**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan yang lazim ditemukan dalam pendidikan, penelitian dan bahkan Ilmu Hukum. Kepustakaan yang dimaksud diturunkan dari konsep berfikir bahwa hukum dan pelajaran hukum pada dasarnya terdapat pada buku-buku (*law as what it is written in the books*). Metode ini tidak mengandalkan observasi-observasi yang cermat sebagaimana dikenal dalam sains pada umumnya seperti Sosiologi Hukum.

Bahan penelitian hukum secara sederhana dapat dikonsepskan ke dalam bahan-bahan sebagaimana tertulis dan peraturan perundang-undangan dan referensi hukum termasuk buku, jurnal hukum, majalah, dan keputusan hakim serta dokumen hukum lainnya. Bahan penelitian yang demikian tadi dilatarbelakangi oleh jenis penelitian hukum yang dijalankan dan ditentukan oleh kriteria atau dasar yang menjadi pijakannya. Sunaryati Hartono menyebutkan adanya macam-macam penelitian hukum yang dibedakan berdasarkan bidang hukum yang diteliti, kegunaan hasil penelitian, serta metode dan cara penulisan/penyajian penulisan [3]. Berdasarkan kriteria “bidang hukum yang diteliti”, penelitian ini merupakan penelitian (Ilmu) Hukum Tata Negara. Berdasarkan kriteria “kegunaan hasil penelitian”, penelitian ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan kriteria “metode/ cara penulisan”, penelitian ini dijalankan dengan cara heuristik, ialah penyelesaian masalah secara praktis dengan mencari bahan-bahan berupa dokumen kepustakaan dan disajikan dalam laporan kuantitatif. Pada penelitian kepustakaan bidang hukum, bahan penelitian umumnya diperoleh dari perpustakaan.

Cara kerja penelitian ini adalah dengan metode deduktif, adapun analisisnya berupa penjelasan teks naratif, ialah dengan mengindahkan rangkaian peristiwa atau cerita yang dipaparkan berurutan atau kronologis yang secara garis besarnya terdiri atas urutan awal, tengah dan akhir.

## HASIL

Penelitian ini mengandalkan sumber pustaka lama namun berfungsi sebagai referensi primer berupa karangan Soedarisman Poerwokoesoemo dan Abdul Gaffar Pringgodigdo yang dimuat di majalah Gadjah Mada. Tulisan-tulisan yang kemudian menjadi polemik tersebut secara kronologis terbit sebagai berikut:

1. Soedarisman Poerwokoesoemo menulis artikel di majalah Gadjah Mada Nomor 5 Tahun I, Agustus 1950 berjudul Masa Djabatan Presiden [4].
2. A.G. Pringgodigdo membantah pendapat Poerwokoesoemo di majalah Gadjah Mada Nomor 7 Tahun I, Oktober 1950 dengan menulis artikel berjudul Masa Djabatan Presiden [5].
3. Soedarisman Poerwokoesoemo memberikan penjelasan kepada A.G. Pringgodigdo di majalah Gadjah Mada Nomor 8 Tahun I, November 1950 dengan menulis artikel berjudul Masa Djabatan Presiden [6]. Artikel ini kemudian diralat, yang diinformasikan dalam majalah Gadjah Mada Nomor 9 Tahun I, Desember 1950.
4. A.G. Pringgodigdo memberi catatan atas penjelasan Soedarisman Poerwokoesoemo tersebut di muka, yang dimuat di majalah Gadjah Mada Nomor 9 Tahun I, Desember 1950, catatan mana berjudul Masa Djabatan Presiden [7]. Catatan ini kemudian diralat, yang diinformasikan dalam majalah Gadjah Mada Nomor 10 Tahun I, Januari 1951.
5. Soedarisman Poerwokoesoemo memberikan penjelasan, akan tetapi kali ini bukan ditujukan kepada Pringgodigdo melainkan kepada mahasiswa (Gadjah Mada) yang dimuat di majalah Gadjah Mada Nomor 10 Tahun I, Januari 1950, penjelasan mana berjudul Masa Djabatan Presiden [8].

Pada Agustus 1950 terbit majalah Gadjah Mada yang antara lain memuat tulisan Soedarisman Poerwokoesoemo berjudul Masa Djabatan Presiden. Isinya memuat dua macam urgensi, pertama yaitu keabsahan jabatan Presiden seandainya pada 18 Agustus 1950 Republik masih berdiri dan pada tanggal yang sama masa jabatan Presiden genap 5 tahun. Kedua, cara memilih Presiden yang sah menurut Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan pada pertengahan Juli 1950 belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dalam waktu yang tersisa satu bulan tidak mungkin membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bagi Poerwokoesoemo keabsahan Presiden amatlah penting secara teoritis dan praktis sebab mendasari keabsahan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai solusi, Poerwokoesoemo menunjukkan caranya yaitu mengubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Pekerja. Meskipun belum ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan Undang-Undang Dasar secara konstitusional telah terjadi pada 6 Oktober 1945 dengan dikeluarkannya Maklumat No. X yang menjadikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan yang menjalankan kekuasaan legislatif bersama-sama Presiden.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP sehubungan pada 5 Desember 1949 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1949 yang pada hakekatnya dua undang-undang tersebut mengubah Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, KNIP bersama-sama dengan Presiden-lah yang

berhak mengubah Undang-Undang Dasar. Tetapi KNIP tidak pernah mempersoalkan tindakan Badan Pekerja yang membuat dua undang-undang tersebut di atas. Kesimpulannya, KNIP secara diam-diam mengakui kekuasaan Badan Pekerja untuk bersama Presiden mengubah Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 dan secara tegas KNIP mengakui kekuasaan Badan Pekerja untuk bersama Presiden membuat undang-undang yang sifatnya mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1949.

Tulisan tersebut mendapat reaksi positif dari A.G. Pringgodigdo yang kemudian menulis di majalah Gajah Mada yang terbit pada Oktober 1950 sebagai penghargaan terhadap maksud Poerwokoesoemo yang memperingatkan bahaya yang mungkin timbul dalam ketatanegaraan Indonesia jika masa jabatan Presiden pada tanggal 18 Agustus 1950 akan berakhir sebelum Negara Kesatuan terbentuk. Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo dimulai dari tulisan Pringgodigdo ini yang isinya memuat keheranan dimuatnya tulisan Poerwokoesoemo di majalah yang terbitnya sebulan sekali sedangkan waktunya sudah dekat (18 Agustus 1950), bantahan terhadap pendapat Poerwokoesoemo dan soal-soal lain yang tidak pokok.

Pringgodigdo menyangsikan seruan Poerwokoesoemo diperhatikan oleh Badan Pekerja dan instansi lain mengingat kesibukan dan belum tentu berkesempatan membaca majalah yang beredar terbatas di lingkungan universitas dan tidak menempuh jalan lain. Menurut Pringgodigdo, tidak perlu suatu kekhawatiran tentang jabatan Presiden seandainya pada 18 Agustus 1950 Republik masih berdiri sebab sudah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 yang menyebutkan jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden.

Berbeda dari Poerwokoesoemo, Pringgodigdo berpendapat bahwa jika pada tanggal 18 Agustus 1950 masa jabatan Presiden sudah habis, maka Mr. Assaat sebagai Acting Presiden masih sah. Meskipun Pringgodigdo mengakui masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah 5 tahun dan masa jabatan Presiden yang dipilih oleh PPKI untuk pertama kali dan terakhir adalah 5 tahun, tetapi jabatan Presiden itu tidak terbatas pada waktu 5 tahun sebab pembatasan waktu hanya berlaku untuk orang yang dipilih menjadi Presiden. Perbedaan pendapat selanjutnya ialah jika Presiden pada tanggal 18 Agustus 1950 tidak sah, maka belum berarti bahwa segala-galanya lantas tidak sah melainkan hanya apa yang diperbuat oleh Presiden sesudah tanggal itu. Pringgodigdo tidak dapat menyetujui pendapat Poerwokoesoemo tentang penyerobotan kekuasaan KNIP oleh Badan Pekerja atas argumen bahwa antara KNIP dan Badan Pekerja belum diadakan pembagian pekerjaan atau pembatasan hak dan bahkan tidak ada perbedaan dalam pekerjaan dan hak antara KNIP dan Badan Pekerja. Hanya jika perlu KNIP meminta pertanggungjawaban dari Badan Pekerja atas segala perbuatannya. Bagi Pringgodigdo yang terpenting adalah dasarnya kuat yaitu Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Penjelasan Maklumat

itu yang antara lain menerangkan Badan Pekerja berkewajiban dan turut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang mengenai segala macam urusan pemerintahan.

Poerwokoesoemo dengan cepat memberikan tulisan tanggapan terhadap Pringgodigdo yang kemudian terbit di majalah Gadjah Mada pada November 1950. Penjelasan Poerwokoesoemo berisi 3 hal pokok. Pertama, urgensi tentang masa jabatan Presiden sudah disampaikan sejak Mei secara lesan kepada Tedjasukmana (anggota KNIP) dan Juli secara lesan kepada Mr. Assaat serta pers di Yogyakarta, namun pers tidak memberikan reaksi positif. Artinya, Poerwokoesoemo sudah menempuh jalan lain di luar tulisan yang terbit di Gadjah Mada bulan Agustus 1950. Kedua, Poerwokoesoemo masih belum bisa mengubah pendirian ialah jika Mr. Assaat pada tanggal 18 Agustus 1950 masih menjadi Acting Presiden, maka sudah tidak sah lagi karena sebab-sebab yang disebutkan dalam konsiderans dan bunyi Pasal 1 ayat 1 U Undang-Undang No. 7 Tahun 1959. Adapun yang terpenting adalah secara yuridis formil pada waktu itu segala sesuatu di dalam Republik tidak ada yang sah kecuali hal Presiden Republik Indonesia yang pertama. Keadaan negara pada saat itu belum normal meskipun sudah memiliki konstitusi. Contohnya badan negara Majelis Permusyawaratan Rakyat belum ada, Dewan Perwakilan Rakyat (KNIP) tidak memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Dasar, Dewan Pertimbangan Agung tidak memenuhi Pasal 16 Undang-Undang Dasar. Ketiga, kekuasaan yang diserahkan oleh Maklumat X pada KNIP hanya meliputi kekuasaan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang (legislatif). Adapun kekuasaan untuk mengubah Undang-Undang Dasar tidak atau belum diserahkan oleh Maklumat X kepada KNIP dan Badan Pekerja. Dengan demikian, Badan Pekerja tetap menjalankan kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar dan oleh sebab itu tepat disebut sebagai serobotan kekuasaan. Argumentasi Poerwokoesoemo ini memiliki persamaan pandangan dengan Assaat [9], ialah kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Badan Pekerja berdasarkan Maklumat X tidak atau belum meliputi perubahan Undang-Undang Dasar.

Majalah Gadjah Mada kembali terbit pada Desember 1950 dan antara lain memuat tulisan Pringgodigdo yang merespon tulisan Poerwokoesoemo sebelumnya dalam 3 catatan yang penting. Pertama, segala hal yang dikhawatirkan oleh Poerwokoesoemo jika tidak ada tindakan oleh Badan Pekerja masih menimbulkan keheranan sebab hal yang sangat penting disampaikan secara lesan kepada seorang anggota Badan Pekerja dan kepada Pemangku Sementara Jabatan Presiden pada hari lebaran dan akibatnya tidak mendapat perhatian.

Kedua, Pringgodigdo belum dapat mengubah pendiriannya bahwa pada 18 Agustus 1950 Mr. Assaat masih sah sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 sebab jika Bung Karno berhenti sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden maka yang menjalankan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden adalah Ketua DPR sebagai pemangku sementara jabatan Presiden sampai ada ketentuan tentang pemangku (tetap) jabatan Presiden. Bagi Pringgodigdo penggantian jabatan Presiden tidak mungkin dilakukan sebab yang diganti tidak lain adalah orang atau pejabat jabatan

itu. Jabatan Presiden tetap ada meskipun pemangku jabatan Presiden yang tetap yaitu Presiden Soekarno sudah berhenti.

Ketiga, Maklumat No. X yang dibuat oleh Presiden dan KNIP menjadi dasar berdirinya Badan Pekerja dan dalam menjalankan pekerjaannya bertanggung jawab kepada KNIP. Pringgodigdo berpendirian bahwa perubahan Undang-Undang Dasar termasuk kekuasaan legislatif. Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1950 yang dibuat oleh Badan Pekerja adalah sah dan bukan hasil serobotan kekuasaan KNIP.

Poerwokoesoemo merespon catatan Pringgodigdo dalam tulisan yang dimuat dalam majalah Gadjah Mada yang terbit pada Januari 1951 dengan dan menyatakan bahwa catatan Pringgodigdo belum dapat mengubah pendiriannya. Selanjutnya dikemukakan dua soal sebagai bahan perbandingan yaitu pertama, penunjukkan pemangku sementara jabatan Presiden yang dimaksud hanyalah dalam masa jabatan Presiden yang berhalangan. Kedua, Maklumat X menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Badan Pekerja, bukan kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan Badan Pekerja merupakan serobotan kekuasaan dari KNIP secara diam-diam tetapi disahkan oleh KNIP. Dua soal tersebut ditujukan kepada mahasiswa oleh sebab itulah polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo bisa dikatakan telah selesai.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan telaah permulaan atas majalah Gadjah Mada yang ditemukan pada penerbitan tahun 1950-1951 di muka, dapat diketahui beberapa hal, yaitu:

1. Perbantahan antara Pringgodigdo dan Poerwokoesoemo tepat untuk disebut sebagai sebuah polemik.
2. Semua artikel yang berkaitan dengan polemik tersebut ditulis oleh Poerwokoesoemo dan Pringgodigdo di bawah judul yang sama, yaitu Masa Djabatan Presiden dan dimuat di majalah yang sama, yaitu Gadjah Mada, majalah mana terbitnya hanya sekali sebulan pada tiap-tiap tanggal 5.
3. Bahan hukum yang kerap dituliskan oleh Poerwokoesoemo dan Pringgodigdo adalah Undang-Undang Dasar, Maklumat Nomor X tanggal 6 Oktober Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949.

Pokok pendapat Poerwokoesoemo pertama kali dimuat di majalah Gadjah Mada yang diterbitkan pada Agustus 1950, yaitu keabsahan jabatan Presiden seandainya pada 18 Agustus 1950 Republik masih berdiri dan masa jabatan Presiden sudah selesai genap 5 tahun. Perhatian terhadap keabsahan jabatan Presiden diakui oleh ahli-ahli hukum Indonesia seperti Bagir Manan yang menyatakan jabatan Kepresidenan dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara [10]. Demikian pula Harun Alrasid yang menyatakan bertalian dengan soal masa jabatan, hukum positif juga harus menetapkan kapan Presiden memangku jabatannya. Kegunaannya ialah untuk dapat menghitung jangka waktu masa jabatan Presiden [11]. Setelah 18 Agustus 1950, pemilihan Presiden yang sah menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya dimungkinkan melalui badan negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam waktu yang tersisa telah dapat diperkirakan tidak mungkin dibentuk. Pentingnya keabsahan Presiden dapat ditinjau secara teoritis dan praktis sebab teori hukum yang ilmiah dimaksudkan agar dipraktekkan sehingga dapat mendasari keabsahan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Poerwokoesoemo menunjukkan adanya bahaya yang mungkin terjadi dalam hukum kenegaraan Republik Indonesia khususnya masalah masa jabatan yang telah genap lima tahu maka selanjutnya terjadi kevakuman jabatan Presiden.

Pada saat itu telah dikeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1949 yang memungkinkan Assaat sebagai ketua DPR (KNIP) menjalankan kewajiban Presiden/Wakil Presiden sebagai pemangku jabatan selama Presiden/Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya. Oleh karena masa jabatan Presiden sudah habis pada 18 Agustus 1950 maka Assaat sebagai Acting Presiden juga sudah tidak sah lagi, demikian pendapat Poerwokoesoemo.

Poerwokoesoemo menunjukkan bahwa Badan Pekerja bisa mengubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dimana perkataan "lima tahun" diubah dengan perkataan "enam, tujuh atau delapan tahun" asalkan perubahan itu tidak dilakukan sesudah 18 Agustus 1950. Solusi ini berarti melakukan perubahan Undang-Undang Dasar secara konstitusional berdasarkan pada Maklumat No. X, Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1949. Dengan demikian urgensi tulisan Poerwokoesoemo di Gadjah Mada bulan Agustus 1950 terutama ditujukan kepada Badan Pekerja sebab hanya Badan Pekerja yang dapat mengubah Undang-Undang Dasar secara konstitusional.

Perubahan Undang-Undang Dasar diserukan kepada Badan Pekerja dengan latar belakang pengakuan KNIP secara diam-diam atas kekuasaan Badan Pekerja untuk bersama Presiden mengubah Undang-Undang Dasar (Undang-Undang No. 7 Tahun 1949) dan pengakuan KNIP secara tegas terhadap kekuasaan Badan Pekerja untuk bersama Presiden membuat undang-undang yang sifatnya mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1949. Oleh karena Maklumat No. X yang menjadikan KNIP sebagai badan yang menjalankan kekuasaan legislatif bersama-sama Presiden maka KNIP adalah badan yang berwenang menjalankan kekuasaan MPR.

Pada waktu Poerwokoesoemo pertama kali menyelesaikan tulisan Masa Jabatan Presiden, terdapat urgensi atau soal yang penting untuk mengubah Undang-Undang Dasar akan tetapi pada waktu pertama kali Pringgogidgo menyelesaikan sambutan atau tanggapan pertamanya, situasi masa jabatan Presiden sudah tidak lagi genting sebab Negara Kesatuan telah terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950.

Tulisan A.G. Pringgogidgo yang menyambut positif atas tulisan Poerwokoesoemo barulah dimuat di majalah Gadjah Mada pada Oktober 1950 meskipun tulisan itu telah diselesaikan pada 9 September 1950. Pada masa itu masa jabatan Presiden Negara Bagian RI saat itu sudah tidak akut atau gawat tetapi Pringgogidgo memandang perlu menghargai maksud tulisan Poerwokoesoemo dengan mengambil sikap ilmiah dan keinginan yang kuat untuk menemukan kebenaran yuridis konstitusional. Hal ini dinyatakan juga oleh Poerwokoesoemo

tentang pentingnya membandingkan pendirian masing-masing dalam suatu polemik ilmiah.

Pringgodigdo menyangsikan seruan Poerwokoesoemo diperhatikan oleh Badan Pekerja dan/atau instansi lain mengingat kesibukan dan belum tentu berkesempatan membaca majalah yang beredar terbatas di lingkungan universitas dan tidak menunjukkan usaha untuk menempuh jalan lain. Bagi Pringgodigdo, soal yang sangat penting dan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum serta kekacauan dalam negara Republik memerlukan usaha untuk menyampaikannya tertulis dan bukan lesan yang berketerbatasan. Betapapun juga Poerwokoesoemo mungkin tidak memiliki pilihan lain selain majalah Gajah Mada sebab pers/surat kabar di Yogyakarta saat itu tidak memberikan reaksi. Majalah yang masih muda usia dan dikelola oleh tenaga muda dari mahasiswa-mahasiswa Gajah Mada mungkin justru lebih cepat tanggap dalam mengabarkan hal penting yang menjadi problem ketatanegaraan.

Belakangan, meskipun Poerwokoesoemo menjelaskan usahanya melalui Tedjasukmana, Pringgodigdo justru semakin yakin seruan Poerwokoesoemo tidak akan mendapat perhatian sebab hanya disampaikan secara lesan seperti juga melalui Assaat secara lesan pada hari lebaran. Dengan demikian, Pringgodigdo menganggap bahwa penyampaian urgensi ketatanegaraan secara lesan tidak cukup dan seharusnya disampaikan secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, Poerwokoesoemo telah menjelaskan upayanya melalui pers di Yogyakarta, yaitu koran Kedaulatan Rakjat tetapi tidak mendapat sambutan. Pers memang sangat penting sebagai sarana penyampaian gagasan sehingga dapat menimbulkan respon dan pendapat publik. Hal ini bisa berarti bahwa Poerwokoesoemo telah membuat seruan tertulis melalui pers. Mungkin artikelnya ada namun oleh karena tidak dimuat di sana maka diambil jalan lain yaitu dimuat di majalah Gajah Mada. Setakat ini belum ditemukan dokumen artikel tertulis sebagai bahan pendukung penelitian yang memuat seruan Poerwokoesoemo kepada Badan Pekerja selain yang dijumpai di majalah Gajah Mada edisi Agustus 1950. Ditinjau dari segi penelitian, kemungkinan adanya dokumen pendukung tersebut perlu dilakukan pencarian melalui penelitian lanjutan.

Berbeda dari Poerwokoesoemo, Pringgodigdo tidak mengkhawatirkan tentang jabatan Presiden seandainya pada 18 Agustus 1950 Republik masih berdiri sebab sudah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 yang pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden. Pringgodigdo berpendapat bahwa demikian Assaat sebagai Acting Presiden masih tetap sah. Setelah 18 Agustus 1950 masa jabatan Presiden yang pertama sudah berhenti, tetapi akan tetapi Mr. Assaat sebagai ketua DPR tetap sah dalam kedudukannya sebagai Acting Presiden sebab sesuai ketentuan tersebut menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden. Dengan demikian Pringgodigdo tidak menjumpai adanya kemungkinan terjadinya kevakuman jabatan Presiden.

Pringgodigdo menitikberatkan pada jabatan Presiden yang tidak terbatas pada waktu 5 tahun sebab pembatasan waktu hanya berlaku untuk orang yang dipilih menjadi Presiden. Maksudnya, jabatan Presiden relatif tetap dan orang yang memegang jabatan bisa berganti-ganti dan terikat pembatasan waktu.

Pringgodigdo menolak seandainya Presiden pada tanggal 18 Agustus 1950 tidak sah, maka segala-galanya di dalam negara Republik lantas tidak sah sebab tindakan Presiden sebelum tanggal itu masih sah. Pringgodigdo pun menolak pendapat Poerwokoesoemo tentang penyerobotan kekuasaan KNIP oleh Badan Pekerja atas argumen bahwa antara KNIP dan Badan Pekerja belum diadakan pembagian pekerjaan atau pembatasan hak dan bahkan tidak ada perbedaan dalam pekerjaan dan hak antara KNIP dan Badan Pekerja. Dengan demikian, Pringgodigdo mencoba menunjukkan bahwa diferensiasi dan spesialisasi antara keduanya belum dapat diadakan sehingga tidak mungkin pihak yang satu menyerobot kekuasaan pihak yang lain. Wewenang KNIP meminta pertanggungjawaban dari Badan Pekerja atas segala perbuatannya menunjukkan bahwa pendapat Pringgodigdo mendekati pendapat Djokosutono yang menyebutkan Badan Pekerja sebagai *werk committee* dari KNIP [12].

Bagi Pringgodigdo yang terpenting adalah dasarnya kuat yaitu Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Penjelasan Maklumat itu yang antara lain menerangkan Badan Pekerja berkewajiban dan turut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang mengenai segala macam urusan pemerintahan.

Poerwokoesoemo memberikan penjelasan di majalah Gajah Mada pada November 1950. Inti penjelasan Poerwokoesoemo ialah pendiriannya yang belum bisa berubah ialah jika Mr. Assaat pada tanggal 18 Agustus 1950 masih menjadi Acting Presiden, maka sudah tidak sah lagi karena sebab-sebab yang disebutkan dalam konsiderans dan bunyi Pasal 1 ayat 1 U Undang-Undang No. 7 Tahun 1959. Poerwokoesoemo menerangkan bahwa secara yuridis formil pada waktu itu segala sesuatu di dalam Republik tidak ada yang sah kecuali hal Presiden Republik Indonesia yang pertama. Republik memang telah memiliki Konstitusi namun negara belum sepenuhnya normal.

Hal ini berarti Poerwokoesoemo masih konsisten dengan pendiriannya yang ditulis dalam brosur Tafsir Oendang-Oendang Dasar (1950) [13]. Adapun Pringgodigdo tidak memberikan tanggapan apapun tentang keadaan negara yang belum normal. Terakhir, Poerwokoesoemo memberikan pandangan yang limitatif atas kekuasaan yang diserahkan oleh Maklumat X pada KNIP hanya meliputi kekuasaan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang (legislatif). Jadi, tidak termasuk kekuasaan mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar dan oleh sebab itu tepat disebut sebagai serobotan kekuasaan. Hal ini jelas berbeda sebab Pringgodigdo yang memandang kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar masih merupakan kekuasaan legislatif melalui MPR. Pendapat Poerwokoesoemo mendekati Assaat yang dalam telaahnya mengenai Badan Pekerja berdasarkan Maklumat X tidak mengenal kekuasaan dari Badan Pekerja untuk mengubah salah satu pasal Undang-Undang Dasar.



Bagi Poerwokoesoemo, Pasal 7 Undang-Undang Dasar harus diubah sebab Presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memiliki masa jabatan lima tahun. Sesudah lima tahun, hanya sah jika memenuhi Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berarti dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan badan negara ini belum terbentuk. Adapun keabsahan Acting Presiden berasal dari keabsahan Presiden yang pertama. Sehingga apabila masa jabatan Presiden sudah berhenti maka Acting Presiden juga tidak sah. Bagi Pringgodigdo, jabatan Presiden tetap ada selama Undang-Undang Dasar 1945 masih berlaku, adapun yang berhenti adalah Presiden Soekarno. Dengan demikian kedua ahli hukum tersebut belum dapat mencapai titik temu. Persoalannya berkisar pada masa masalah pengisian jabatan Presiden dan pemangku jabatan Presiden. Sehubungan dengan hal ini Secara teoritik hal ini oleh teori J.H.A. Logemann yang menganggap pengertian inti Hukum Tata Negara adalah jabatan [14].

Poerwokoesoemo memberikan pandangan yang limitatif atas kekuasaan yang diserahkan oleh Maklumat X pada KNIP hanya meliputi kekuasaan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan bersama-sama dengan Presiden undang-undang (legislatif). Jadi, tidak termasuk kekuasaan mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar dan oleh sebab itu tepat disebut sebagai serobotan kekuasaan. Hal ini jelas berbeda sebab Pringgodigdo yang memandang kekuasaan mengubah Undang-Undang Dasar masih merupakan kekuasaan legislatif melalui MPR.

Berdasarkan pembahasan atas argumentasi yuridis dari Poerwokoesoemo dan Pringgodigdo dapat diketahui bahwa kedua yuris Hukum Tata Negara tersebut belum bisa mengubah pendirian dan masing-masing dengan argumentasi yuridisnya sendiri sehingga tidak dapat mencapai titik temu.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di muka dapat disampaikan dua simpulan. Pertama, polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo bisa terjadi karena kedua ahli hukum tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan kebenaran dengan membandingkan pendirian masing-masing dalam suatu polemik ilmiah khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Poerwokoesoemo telah berusaha menyumbangkan pemikiran tentang masa jabatan Presiden yang urgen pada masanya dan belum dikemukakan oleh ahli hukum lain. Implikasi teoritis jika Badan Pekerja mengubah Pasal 7 Undang-Undang Dasar akan berakibat praktis terhadap masa jabatan Presiden. Adapun Pringgodigdo memberikan sumbangan pemikiran untuk membantah pendapat agar tercapai kebenaran meskipun relatif. Kedua, argumentasi hukum Pringgodigdo dan Poerwokoesoemo tidak dapat mencapai titik temu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] S. Poerwokoesoemo, *Tafsir Oendang-Oendang Dasar Republik Indonesia*. Jogjakarta: Poetjoek Pimpinan G.P.I.I., 1947.
- [2] S. Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

- [3] S. Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Pe. Bandung: Alumni, 1994.
- [4] S. Poerwokoesoemo, "Masa Djabatan Presiden," *majalah Gadjah Mada Nomor 5 Tahun I*, Agustus, Yogyakarta, pp. 2, 3, 1950.
- [5] A. G. Pringgodigdo, "Masa Djabatan Presiden," *majalah Gadjah Mada Nomor 7 Tahun I*, Oktober, Yogyakarta, pp. 10, 11, 1950.
- [6] S. Poerwokoesoemo, "Masa Djabatan Presiden," *majalah Gadjah Mada Nomor 8 Tahun I*, November, Yogyakarta, pp. 23, 24, 1950.
- [7] A. G. Pringgodigdo, "Masa Djabatan Presiden," *majalah Gadjah Mada Nomor 9 Tahun I*, Desember, Yogyakarta, p. 15, 1950.
- [8] S. Poerwokoesoemo, "Masa Djabatan Presiden," *majalah Gadjah Mada Nomor 10 Tahun I*, Januari, Yogyakarta, pp. 16, 17, 1951.
- [9] Assaat, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia Dalam Masa Peralihan*. Djakarta: Bulan Bintang, 1951.
- [10] B. Manan, *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum FH UII, 1999.
- [11] H. Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- [12] Djokosutono, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- [13] S. Purwokusumo, *Tafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ke. Bandung: Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1950.
- [14] H. Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.